

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1167/I02/Kop/OT/95.

TENTANG,

Pemberian izin kepada Pendidikan Kristen Penabur di Kec. Kota Sukabumi Timur Sukabumi untuk mendirikan SD KRISTEN BETHEL di Kec. Kota Sukabumi Timur Sukabumi mulai tahun pelajaran 1995/1996

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari Badan Pendidikan Kristen Penabur Nomor 099/E/KPSS/VIII/93 tanggal 5 Agustus 1993;
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Badan Pendidikan Kristen Penabur telah mengusahakan didirikannya SD KRISTEN BETHEL ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang Pemberian izin kepada Badan Pendidikan Kristen Penabur di Kec. Kota Sukabumi Timur Sukabumi untuk mendirikan SD KRISTEN BETHEL di Kec. Kota Sukabumi Timur Sukabumi mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/O/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
b. Nomor 0375/O/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
h. Nomor 105/O/1994 tanggal 9 Mei 1994 ;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/I02/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.
- Memperhatikan** : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986 ;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 959/I02/06/U/1995 tanggal 2 Oktober 1995 ;
c. Rekomendasi

- c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kotamadya Sukabumi Nomor 360/IO2.8/R/1995 tanggal 20 Pebruari 1995 ;
- d. Rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Sukabumi Nomor 421/571/Sos tanggal 4 Juli 1995.

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris Mester Tan Eng Kiam Nomor 89 tanggal 19 Juli 1950 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Badan Pendidikan Kristen Penabur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Badan Pendidikan Kristen Penabur di Kec. Kota Sukabumi Timur Sukabumi untuk mendirikan SD KRISTEN BETHEL di Kec. Kota Sukabumi Timur Sukabumi mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 4 Desember 1995.



TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
7. Ka Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
8. Ka Bid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
9. Walikotamadya KDH Tk. II Sukabumi ;
10. Ka Kandepdikbud Kotamadya Sukabumi.